

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR IMI-331.IZ.01.10 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-307.IZ.01.10 TAHUN 1995
TENTANG KLASIFIKASI, PERSYARATAN DAN
TATA CARA ADMINISTRASI VISA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang :**
- a. bahwa keberadaan dan kegiatan orang asing dalam rangka melakukan pekerjaan yang mendesak dan apabila tidak ditangani secara langsung dapat mengakibatkan kerugian fatal bagi perusahaan dan/atau masyarakat umum guna mendorong pertumbuhan penanaman modal di Indonesia, perlu difasilitasi dengan perizinan keimigrasian yang selaras dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran bagi para pelaksana di lapangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 55.

- 3563) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4541);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2007;
 6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.04 Tahun 2003;
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.09-PR.07.10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.01.GR.01.06 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.02.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PETUNJUK PELAKSANAAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR F-307.IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG KLASIFIKASI, PERSYARATAN DAN TATA CARA ADMINISTRASI VISA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-307.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Klasifikasi, Persyaratan dan Tata Cara Administrasi Visa, diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka Romawi III huruf B angka 1 huruf g angka 7) dan angka 2 disisipkan 1 angka yakni angka 8) yang berbunyi sebagai berikut:
 - 8) Pekerjaan yang bersifat darurat.
2. Diantara angka 2 huruf g angka 9) dan angka 3 disisipkan satu angka yakni angka 10) yang berbunyi sebagai berikut:

- 10) Bagi pemohon yang akan bekerja dalam lingkup pekerjaan yang bersifat darurat, melampirkan surat permohonan dan jaminan dari sponsor serta surat keterangan atau rekomendasi dari instansi/departemen teknis terkait.

Pasal II

Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 02 April 2009

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



Drs. BASTIR AHMAD BARMAWI
NIP. 040082848